

PENUNJUKAN - DAN - PENETAPAN - TIM - PENYELESAIAN - PERSELISIHAN - HASIL - PEMILIHAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota meliputi menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitas PHP Kabupaten/Kota dan Tim penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Tim Penyelesaian PHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari : 1) anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau staf pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 2) pengacara, melalui proses pengadaan jasa konsultasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan; dan/atau 3) Jaksa Pengacara Negara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 5/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Hukum Fajar Perjuangan Consultant Of Business Law dalam Pemberian Jasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Dalam Keputusan KPU Nomor 6/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

1. Menunjuk dan Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 1. Berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stakeholder); 2. Menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
3. Menyusun Surat Kuasa Khusus;
4. Menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan;
5. Menyusun Jawaban;
6. Menyusun Daftar Alat Bukti;
7. Mengikuti tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
8. Menyusun laporan penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan; 3. Masa kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan; 5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.
 - Lampiran 3 Halaman.